



LVLK BRIK-QS

Nomor : 1772/BRIK-VLK/X/2017  
Lampiran : -  
Perihal : Pencabutan S-LK No. BRIK-VLK-0256

Kepada Yth.

Direksi UD Mufakat Jadi

Jl. Lintas Provinsi RT 01, Desa Solan, Kec. Jaro, Kab. Tabalong  
Prov. Kalimantan Selatan

Menunjuk :

- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
- Surat PT BRIK Quality Services No. 1212/BRIK-VLK/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017.

Dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0256 atas nama UD Mufakat Jadi telah dibekukan pada tanggal 24 Juli 2017 sesuai dengan surat PT BRIK Quality Services No. 1212/BRIK-VLK/VII/2017 tersebut di atas, karena perusahaan tidak memberikan tanggapan kesediaan penilikan II meskipun kami telah mengirimkan surat, email dan menghubungi per telepon.
2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0256 atas nama UD Mufakat Jadi dicabut** terhitung tanggal 23 Oktober 2017.
3. Sesuai catatan bagian keuangan PT BRIK-QS, UD Mufakat Jadi masih menunggak pembayaran biaya penilikan I sebesar Rp 8.800.000.- (termasuk PPN).
4. Kami minta agar UD Mufakat Jadi mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0256 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 23 Oktober 2017

PT BRIK Quality Services

Soewarni  
Direktur Utama